

ABSTRAK

Pelaku usaha yang ingin melakukan usaha perlu melengkapi izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). KKPR adalah sebagai acuan pemanfaatan ruang dan administrasi pertanahan yang mana merupakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTR) dan diterbitkan oleh pemerintah kota.

Tujuan penelitian pada penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui mekanisme Implementasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) di Kota Surakarta serta proses pemberian layanan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Surakarta tentang persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam mengajukan KKPR untuk izin berusaha.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis empiris, yang melakukan pendekatan dengan penelitian lapangan yakni mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya berkenaan dengan mekanisme implementasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) di Kota Surakarta. Adapun pihak yang diwawancarai yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Surakarta.

Hasil dari penelitian pada penulisan hukum ini adalah implementasi KKPR di Kota Surakarta sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang dan upaya yang dilakukan pada saat terdapat hambatan dalam pelaksanaan KKPR, DPUPR Kota Surakarta memberikan solusi yang dapat menyelesaikan hambatan dengan cara yang sangat baik.

Kata Kunci: Implementasi, Tata Ruang, KKPR

ABSTRACT

Business actors who want to carry out business activities need to complete a Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) permit. KKPR is a reference for space utilization and land administration which is a compatibility between the spatial utilization activity plan and the Spatial Plan and issued by the city government.

The purpose of research on writing this law is to find out the mechanism of Implementation Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) in Surakarta City and the process of service delivery by Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) of Surakarta City about what requirements must be met by the applicant in applying for KKPR for a business permit

The research method used in writing this law is empirical juridical, which approaches field research, namely reviewing applicable legal provisions and what happens in reality regarding the implementation mechanism of Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) in Surakarta City. The interviewees were the Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) of Surakarta City.

The result of the research on the writing of this law is that the implementation of KKPR in Surakarta City is in accordance with Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang where efforts made when there are obstacles in the implementation of KKPR, DPUPR Surakarta City provide solutions that can solve obstacles in a very good way.

Keywords: *Implementation, Layout, KKPR*